



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Reklame, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 32A Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Reklame;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4740);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3851);
 6. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negaran Republik indonesia Nomor 4355);
 8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1985 Nomor 5 seri C);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 201 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013, tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN DAN PEGELOLAAN PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung
2. Bupati adalah Bupati Bandung
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung
4. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap surat Keputusan Keberatan yang di ajukan oleh Wajib Pajak
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya ;
6. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan, adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang di tunjuk oleh Kepala Daerah yang di beri tugas, wewenang, dan

tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;

8. Pembukuan adalah suatu pencatatan yang di lakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang di tutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Masa pajak berakhir ;
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Unit/Satuan Kerja yang mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, dibawah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan/ atau yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah
10. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang Pajak dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
11. Pajak reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang/pribadi atau badan penyelenggara reklame kepada daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
12. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
13. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan memanfaatkan Reklame.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati umum.
15. Reklame papan dan atau Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, colibrite, vynil termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan, halaman, di bahu jalan/brem, median jalan, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), Bando jalan, Shelter Bus, Pos Jaga dan Pengatur (POSGATUR) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan.
16. Reklame Kain / Spanduk adalah reklame yang di selenggarakan dengan menggunakan bahan Kain, Plastik, atau bahan lain yang sejenisnya.
17. Reklame Cahaya/Videotron/Large Eletronik Display (LED) adalah Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan / atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan Tenaga listrik.
18. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

19. Reklame Tempelan/Melekat/Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, di lepaskan dengan cara di sebar, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, diletakan, di pasang, di gantungkan pada suatu benda lain.
20. Reklame Selebaran adalah reklame berbentuk lembaran lepas, di selenggarakan dengan dengan cara di sebar, di berikan atau dapat di minta dengan ketentuan tidak untuk di tempelkan, di lekatkan, dipasang, di gantungkan pada suatu benda lain.
21. Reklame Berjalan / kendaraan adalah reklame yang ditempelkan atau dilekatkan pada kendaraan.
22. Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan di dalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungan sebagai asesoris kota.
23. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan, mempertontonkan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara
24. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan Gas, Pesawat atau alat lainnya yang sejenis.
25. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang di ucapkan atau dengan suara yang timbul dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat pemancar apapun
26. Reklame Slide dan atau Reklame Film dan atau Reklame Megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk di proyeksikan dan atau di peragakan pada layar atau benda lain yang sejenis.
27. Gravity adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar yang dibuat pada dinding bangunan, benteng, bangunan jembatan dan/atau bangunan lainnya.
28. Bando Jalan adalah konstruksi dimana reklame dipasang pada konstruksi berdiri sendiri (free standing) melintang jalan yang dirancang dan dibangun khusus.
29. Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) adalah fasilitas pejalan kaki untuk meyebrang jalan berupa bangunan tidak sebidang di atas jalan.
30. Pos Jaga dan Pengatur Pos (Pos Gatur) adalah bangunan yang digunakan untuk pengamanan dan pengaturan pemakai jalan.
31. Panggung/Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame .
32. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan perancangan, penetapan lokasi, pengendalian dan pengawasan pemasangan media reklame.

33. Media reklame adalah bidang/papan atau benda lain yang dijadikan sebagai sarana untuk menawarkan suatu produk atau informasi komersial.
34. Reklame pada Bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan diatas / menempel / menyatu pada bangunan baik menggunakan konstruksi maupun tidak.
35. Reklame pada Bahu Jalan/atau Berm adalah titik reklame yang ditempatkan pada batas antara badan jalan dengan trotoar dan atau saluran.
36. Reklame pada Kendaraan adalah Titik Reklame yang ditempatkan pada Kendaraan.
37. Area Khusus yaitu area yang sudah memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), penempatan titik reklame, jenis dan luasnya disesuaikan berdasarkan (RTBL).
38. Area Selektif yaitu area dimana penyelenggaraan penempatan titik perletakan dan jenis reklame terpilih.
39. Area Umum yaitu area dimana penyelenggaraan penempatan titik perletakan dan jenis reklame dapat dilaksanakan secara acak.
40. Kawasan / Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame
41. Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik/ penerangan, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame, rampung, di pancarkan, di peragakan, di tayangkan, dan atau terpasang ditempat yang telah di ijin;
42. Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame adalah merupakan Dasar Perhitungan Pajak Reklame di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bandung.
43. Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalah Nilai Klasifikasi Jalan ditambah Nilai Lokasi Penempatan (kawasan) ditambah Nilai Sudut Pandang.
44. Yang dimaksud dengan Nilai Klasifikasi Jalan adalah Jalan Raya yang secara pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat serta Jasa Marga.
45. Klasifikasi jalan terdiri atas :
 - a. Jalan Arteri Primer (TOLL);
 - b. Jalan Arteri Primer/Jalan Negara;
 - c. Jalan Arteri Sekunder/Jalan Provinsi;

- d. Jalan Arteri Kolektor/Jalan Kabupaten;
- e. Jalan Arteri Lokal/Jalan Desa.52. Formulir Pendaftaran adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan identitas wajib pajak.
46. Formulir Pendaftaran adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan identitas wajib pajak ;
47. Formulir Pendataan dengan nama lain Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Surat Setoran Pajak Daerah , yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah kuran Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
51. BP adalah Bendahara Penerima Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan/ atau yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak terutang atau tidak seharusnya terutang.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak;
55. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda;
56. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang di atur dengan pengaturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor atau melamporkan pajak yang terutang;

57. Piutang Pajak adalah selisih antara ketetapan dan pembayaran, tidak termasuk denda administrasi.
58. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame, di pungut pajak atas penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara Reklame.
- (3) Objek Pajak Reklame terdiri dari :
- a. Reklame Papan/Billboard/Megatron dan Media Reklame Elektronik lainnya;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat (sticker);
 - d. Reklame Selebaran (brosur);
 - e. Reklame Berjalan pada kendaraan;
 - f. Reklame Udara/Balon;
 - g. Reklame Suara;
 - h. Reklame Film/Slide;
 - i. Reklame Peragaan;
 - j. Reklame Bando.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang di pasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang ukurannya tidak melebihi 1 M² dan hanya satu objek saja;
 - d. reklame yang di selenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan reklame.

- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah :
- a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
 - b. untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan memperhatikan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan Nilai jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) ditambah nilai strategis pemasangan Reklame (NSPR), dengan bentuk rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{NSR} = \text{NJOPR} + \text{NSPR}$$

Pasal 5

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 6

Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 7

Untuk semua jenis reklame yang mempromosikan rokok dan minuman beralkohol, perhitungan NJOPR ditambah 25% (dua puluh lima per seratus) dari NJOPR sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Peraturan ini.

BAB IV

WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 8

Wilayah pemungutan Pajak Reklame adalah di wilayah Kabupaten Bandung.

Pasal 9

- (1) Bupati mempunyai kewenangan pemungutan pajak meliputi :
 - a. pendaftaran dan/atau pendataan;
 - b. penetapan;
 - c. penyetoran;
 - d. Pembukuan dan pelaporan;
 - e. keberatan banding;
 - f. penagihan;
 - g. pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; dan
 - h. pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Kewenangan pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V

MEKANISME TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan atau Pendataan

Pasal 10

- (1) Pengusaha yang menyelenggarakan reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Pemerintah Kabupaten Bandung Cq. Dinas meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (2) Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pajak Daerah merupakan tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat (1) .
- (3) Kepada Penyelenggara Reklame yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ayat (1) dapat diterbitkan NPWPD secara Jabatan.
- (4) Bupati cq. Dinas menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (5) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak saat Wajib Pajak melakukan penyelenggaraan reklame, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (6) Pendaftaran sebagaimana ayat (1) pasal ini, paling sedikit melampirkan Foto Copy KTP/Kuasa, Surat Kuasa jika menguasai, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau sejenisnya, khusus pendaftaran yang dilakukan oleh Pribadi/Perorangan maka formulir pendaftaran dilengkapi foto copi KTP Pemilik/Kuasa;
- (7) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk , apabila:
 - a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak lagi menyelenggarakan reklame.
 - b. Wajib Pajak menghentikan kegiatan usahanya ; atau
 - c. dianggap perlu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dari Wajib Pajak.
- (8) Bupati Cq. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah setelah melakukan Pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (9) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan NPWPD/pengukuhan Pengusaha Kena Pajak reklame.
- (10) Bupati Cq. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah setelah melakukan Pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Formulir pendataan pajak reklame dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, dan menandatangani ;
- (2) Yang dimaksud dengan mengisi Formulir Pendataan pada ayat (1) adalah mengisi formulir pendataan, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengambil sendiri Formulir Pendataan di Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah atau UPTD Pajak Daerah dan setelah diisi lengkap beserta lampirannya disampaikan ke Perangkat Daerah yang

membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah atau Kantor UPTD Pajak Daerah;

- (4) Lampiran formulir pendataan sebagaimana ayat (3) paling sedikit Gambar/Foto Reklame/Denah/Ukuran/Naskah Reklame;
- (5) Batas waktu penyampaian Formulir Pendataan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyelenggaraan reklame atau berakhirnya Jatuh Tempo;
- (6) Apabila Formulir pendataan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , dapat diterbitkan Surat Teguran.
- (7) Surat teguran dimaksud pada ayat (6) adalah dalam rangka upaya pembinaan terhadap Wajib Pajak;
- (8) Bentuk dan isi Formulir pendataan pajak reklame sebagaimana terlihat pada lampiran yang tidak terpisahkan;

Bagian Kedua

Ketetapan Pajak dan Perhitungan Pajak

Pasal 12

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dilakukan secara tunai;
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak;
- (3) Wajib pajak dengan penetapan jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD;
- (4) Dalam jangka 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - b. STPD Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPD tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati, selanjutnya disetor pada rekening Kas Umum Daerah dalam waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak melalui bank, Wajib Pajak menerima tanda bukti pembayaran/Slip Setoran dari Bank selanjutnya diserahkan kepada

bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan menyerahkan SSPD dan STS yang telah divalidasi.

- (3) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak pajak terutang dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (4) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila Pajak dalam satu masa pajak tidak atau kurang bayar;
- (5) Jumlah kekurangan pajak dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari saat pajak terutang paling lama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak saat pajak terutang.
- (6) SKPD, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Keempat

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat:
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD disampaikan secara tertulis oleh Wajib pajak kepada Dinas dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dengan disertai rekomendasi teknis Kepala UPTD Pajak Daerah dimana objek pajak beralamat.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sangsi administrasi dianggap dikabulkan.
- (5) Apabila ketetapan pajak berubah akibat keputusan dari sengketa pajak, SKPD diterbitkan lagi, bila pembukuannya belum lewat akhir bulan, maka ketetapan yang salah dicoret dengan dua garis lurus dan diparaf kemudian ditulis angka yang benar tetapi apabila sudah lewat bulan pembetulannya menggunakan Berita Acara Ralat Ketetapan.

Bagian Kelima

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 15

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yang disampaikan secara tertulis kepada kepala dinas dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. Bukti SKPD yang asli;
 - b. Bukti pembayaran pajak yang asli;
 - c. Perhitungan menurut Wajib Pajak.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Dinas menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan, Dinas tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dan dapat dikompensasikan untuk pembayaran pajak pada masa pajak berikutnya (bila perpanjangan masa pajak) atau langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 16

- (1) Untuk menyelesaikan penghapusan Piutang Pajak, Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sekretaris Daerah, Dinas, Inspektorat, dan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan data piutang Pajak, Dinas menerbitkan daftar nominatif klasifikasi umur piutang Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan daftar nominatif klasifikasi umur piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPPK melakukan verifikasi potensi data piutang Pajak daerah .
- (3) Hasil verifikasi potensi data piutang Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Penghapusan pokok tunggakan dan sanksi administrasi atas tunggakan pajak yang kadaluwarsa , terhadap objek dan subjek pajak daerah yang tidak lagi dilaksanakan penagihan aktif.
- (2) Penghapusan sanksi administrasi atas tunggakan Pajak yang kadaluwarsa, harus berdasarkan data hasil penelitian yang lengkap.
- (3) Terhadap SKPD/SKPDKB/STPD yang tidak diketahui objek pajaknya dan lebih dari satu ketetapan, dinas dapat membatalkan SKPD/SKPDKB/STPD dan menghapus piutang Pajak Daerah yang dibatalkan tersebut.

Pasal 19

- (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - b. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :
 - a. objek/subjek Pajak tidak ditemukan ;
 - b. objek Pajak lebih dari satu ketetapan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - e. Tutup berdasarkan keterangan pemerintahan setempat.

- f. Hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), wajib dilakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan oleh Dinas Cq. Bidang terkait.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Peneliti pajak, Jurusita, JFU Bidang pendapatan yang ditugasi dan para Kepala Seksi pada Dinas yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Kepala Dinas cq. Kepala Bidang pendapatan menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan penelitian untuk diusulkan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat pertimbangan.

Pasal 22

Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak.

Pasal 23

Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah melakukan Hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pengajuan Keberatan Pajak

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan dalam hal Wajib Pajak berpendapat bahwa perhitungan pajak tidak sebagaimana mestinya dan/atau terdapat perbedaan penafsiran ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara Perseorangan.

Pasal 25

- (1) Pengajuan Keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SKPD /SKPDKB /SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Dinas;
 - d. dilampiri asli SKPD /SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN;
 - e. yang diajukan Keberatan ;
 - f. dikemukakan Nilai Pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
 - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD /SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN ;
 - h. kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - i. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus,.
- (2) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat Keberatan adalah :
 - a. Tanggal terima surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas yang ditunjuk; atau
 - b. Tanggal tanda pengiriman surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud, pengajuan keberatan disertai dengan :

- a. Fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. Fotokopi Surat Ijin Penyelenggaraan reklame ;
- c. Fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 26

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f .

Pasal 27

- (1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan Pajak Daerah terutang kepada kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas harus memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
- (3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf f.

Pasal 28

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 29

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan.

Pasal 30

- (1) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian/Pemeriksaan di kantor dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, pejabat serendah-rendahnya setingkat Eselon III, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang yang mengelola Pajak Daerah;
- (5) Pembagian kewenangan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 31

Dinas meneruskan berkas pengajuan Keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) .

Pasal 32

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), harus memberi suatu keputusan atas pengajuan keberatan.
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SKPD /SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD; Dinas menerbitkan SKPD /SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SKPD /SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan Keberatan.

Pasal 33

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan Keberatan belum diterbitkan.

Pasal 34

Ketentuan lebih rinci mengenai prosedur pengajuan Keberatan Pajak daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Pengawasan Pajak Reklame

Pasal 35

- (1) Pengawasan Pajak reklame dapat dilakukan melalui pengawasan preventif dan represip
- (2) Teknis Operasional Pengawasan Pajak Reklame pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Tim Pengawasan Pajak Daerah yang mengikutsertakan Dinas beserta Instansi terkait lainnya melalui Surat Keputusan Bupati.
- (3) Laporan Hasil Pengawasan Pajak Reklame dapat disampaikan kepada Bupati Cq. Sekda Kabupaten Bandung.
- (4) Untuk kegiatan Pengawasan /pengendalian Pajak reklame sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan dilakukan pengawasan lapangan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN

Pasal 36

- (1) Formulir Pendataan/ Formulir SPTPD sekurang-kurangnya memuat data identitas Wajib Pajak dan objek pajak.
- (2) Buku Induk data Potensi Pajak merupakan buku catatan berdasarkan SPTPD yang sekurang-kurangnya memuat kolom nomor urut, nama dan alamat pemilik perusahaan.
- (3) Buku Kendali Subjek dan Objek Pajak sekurang-kurangnya memuat Nomor Pendaftaran, Jenis Reklame, dan besarnya ketetapan pajak.
- (4) Kartu kendali merupakan alat bantu pengendalian pemungutan pajak secara rutin dan dapat dijadikan sumber informasi.
- (5) Buku Kendali penetapan dan penerimaan yang merupakan buku catatan penetapan jumlah pajak baik berdasarkan SKPD, SKPD ABT, SKPDLB, SKPDN dan STPD, sekurang-kurangnya memuat nomor urut, nomor kahir,

nama dan alamat pemilik atau perusahaan, tanggal penetapan, jumlah reklame, jumlah penetapan, tanggal pembayaran, nomor tanda bukti pembayaran dan besarnya pembayaran.

- (6) Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan oleh UPTD dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB VII

JENIS FORMULIR

Pasal 37

- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu :
- a. Formulir SPTPD;
 - b. Formulir Nota Hitung;
 - c. Formulir SKPD;
 - d. Formulir SSPD;
 - e. Formulir STS
 - f. Formulir STPD;
 - g. Formulir SKPDN;
 - h. Formulir Laporan.
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka :

1. Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Reklame; dan
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 32A Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Reklame;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 Agustus 2016

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 10 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016 NOMOR 40

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 38 TAHUN 2016
 TANGGAL : 10 AGUSTUS 2016
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN

A. Gambaran Umum :

Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan pengajuan keberatan Pajak Daerah yang menjadi wewenang Bupati/Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah .

B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Bupati BandungPasal.....

C. Pihak Terkait :

1. Bupati.
2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah .
3. Kepala Bidang Pendapatan I.
4. Kepala Seksi P2O dan Keberatan I.
5. Kepala UPTD Pajak Daerah dimana objek pajak beralamat.
6. Petugas Peneliti/Tim Pemeriksa Pajak .
7. Pelaksana Seksi P2O dan Keberatan I
8. Wajib Pajak.

D. Dokumen yang digunakan :

1. Surat Permohonan Keberatan atas SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ STPD.
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
4. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
5. Bukti Pendukung (fc. identitas, fc. Surat Ijin Usaha , fc. pendukung lain yang berkaitan langsung dengan objek pajak).
6. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)/Hasil Pemeriksaan.
7. Bukti Penerimaan Surat (BPS).

E. Dokumen yang dihasilkan :

1. Bukti Penerimaan Surat.
2. Uraian Penelitian.
3. Surat Keputusan Keberatan.

F. Prosedur Kerja :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Keberatan atas SKPD /SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD ke Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah melalui UPTD Pajak Daerah dimana objek pajak berada atau Permohonan langsung disampaikan ke Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah .
2. Petugas UPTD Pajak Daerah menerima permohonan keberatan Pajak daerah kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan keberatan belum lengkap, berkas permohonan keberatan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan keberatan sudah lengkap, Petugas UPTD Pajak Daerah akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan keberatan, dan kemudian diteruskan ke Kepala UPTD Pajak Daerah dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan I.
3. Kepala UPTD Pajak Daerah menyampaikan berkas permohonan beserta uraian penelitian kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah cq. Kepala Bidang Pendapatan I.
4. Kepala Bidang Pendapatan I mendisposisi kepada Kepala Seksi P2OK1 dan Keberatan I untuk meneliti uraian penelitian dan membuat konsep Surat Keputusan Keberatan.
5. Kepala Seksi P2OK1 dan Keberatan I meneliti dan membuat Konsep Surat Keputusan Keberatan dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan I.
6. Kepala Bidang Pendapatan I meneliti dan meneruskan Surat Keputusan Keberatan kepada Kepala Dinas/ Badan .
7. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah meneliti dan menyetujui serta menandatangani Surat Keputusan Keberatan dan mengembalikan ke Bidang Pendapatan I.
8. Pelaksana menatausahakan Surat Keputusan Keberatan STPD/SKPD /SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN untuk dikirimkan ke UPTD Pajak Daerah.
9. UPTD Pajak Daerah menyampaikan Surat Keputusan Keberatan Pajak daerah kepada Wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima.
10. Proses selesai

G. Jangka Waktu Penyelesaian :

Standar waktu penyelesaian 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan harus memberikan keputusan.

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER